



P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pembatalan Wasiat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, Tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/12 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SUHELMI HADI, SH, Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor di Bukit Kawin Jorong Patangahan Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/K.Kh/2c012/PA.Bkt, tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai **Pemohon/Pembanding;**

M e l a w a n :

TERBANDING I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, alamat KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Termohon II/ Terbanding I.**

TERBANDING II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dalam proses persidangan telah memberikan kuasa insidentil kepada **AMRAN AMIN bin AMIN**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, mengambil alamat di Birugo Puhun Kelurahan Birugo Tigo Baleh Nomor 65/319 Bukittinggi, sesuai dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W3-A4/2033/HK.05/VII/2013, tanggal 30 Juli

Hlm 1 dari 8 Hlm Putusan No.49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama
Bukittinggi, sebagai **Termohon II/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 523/Pdt.G/2012/PA.Bkt, tanggal 1 Oktober
2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa Pemohon adalah salah seorang dari dua orang ahli waris
yang sah dari kedua almarhum;
- 3 Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.461.000.- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bukittinggi bahwa Pemohon /Pembanding pada hari Kamis tanggal 3
Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama Bukittinggi Nomor: 523/Pdt.G/2012/PA Bkt. yang diputus pada tanggal 1
Oktober 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
Termohon/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tanpa ada dari Termohon/Terbanding kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang merasa perlu memperbaiki kekeliruan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi, tentang identitas Pemohon/Pembanding dan menyesuaikannya dengan apa yang tertera pada surat permohonan Pemohon/Pembanding dan kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan batal putusan Majelis, karena kenyataannya di Nagari Magek Kecamatan Magek tidak ada yang bernama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, tentang kewenangan absolute dan relative, dari itu Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah terbukti dengan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum dan Almarhumah. Dari itu petitum Pemohon/Pembanding Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Hlm 3 dari 8 Hlm Putusan No.49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, Pemohon/Pembanding ada hak untuk mohon membatalkan wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mohon menyatakan batal wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kepada Termohon I/Terbanding I, terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Tanah tersebut terletak di Bukittinggi, dengan ukuran 20 x 15 M;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

- 1 Kedua orang tua Pemohon/Pembanding sewaktu membuat surat Wasiat tersebut tidak bermusyawarah dengan Pemohon/Pembanding dan Pemohon/Pembanding dipaksa untuk menandatangani surat tersebut selaku saksi;
- 2 Wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua tersebut melebihi sepertiga/ menghabisi seluruh harta;
- 3 Termohon I/Terbanding I selaku yang mendapat wasiat, tidak melaksanakan syarat yang tercantum dalam surat wasiat itu;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari kepunyaan nenek Nilam (Almarhumah). Dan sewaktu hidup nenek Nilam, tanah tersebut diserahkan kepada Almarhumah (ibu Pemohon/Pembanding). Dan keterangan ini dibantah oleh Termohon I dan II/Terbanding I dan II. Maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, Pemohon/Pembanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P II, telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik nenek Nilam yang berdasarkan hibah dari bakonya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengemukakan bukti bahwa kedua orang tuanya telah membuat surat wasiat kepada Termohon I/Terbanding I, dengan bukti (P IV);



Menimbang, bahwa pada bukti P IV ini ditemukan keterangan, bahwa tanah yang diwasiatkan oleh kedua orang tua tersebut berasal hibah dari Nilam, tetapi hal ini tidak bisa menjadi bukti bagi Pemohon/Pembanding bahwa Nilam benar menghibahkan tanah tersebut kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat mengemukakan bukti bahwa nenek Nilam memberikan harta itu kepada kedua orang tua Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Almarhumah . Almarhumah adalah anak kandung dari Nilam/ahli waris dan berhak atas tanah sengketa, tetapi tanah tersebut belum dibagi dengan ahli waris Nilam lainnya. Jadi hak almarhumah atas tanah sengketa itu adalah syirqah tidak hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan keterangan dari saksi Termohon/Terbanding, di mana dia adalah anak Nilam/mamak pihak-pihak yang bersengketa, ayah Pemohon/Pembanding telah merenopasi rumah tersebut, sebagaimana kebiasaan di Minangkabau menantu yang tinggal dirumah mertua, jadi rumah tersebut bukan milik dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (2) Kompilasi Hukum Islam jo keterangan saksi ahli yang dikemukakan Pemohon/Pembanding, harta yang akan diwasiatkan itu adalah hak milik dari pewasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kenyataannya wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon/Pembanding (bukti IV) adalah mewasiatkan harta yang bukan hak milik mereka;

Menimbang, bahwa Posita yang dikemukakan oleh Pemohon/Pembanding itu, merupakan bagian dari hal yang dapat membatalkan wasiat. Di samping itu ada lagi hal lain yaitu “bila harta yang diwasiatkan itu bukan hak milik pewasiat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan posita lain, wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua

Hlm 5 dari 8 Hlm Putusan No.49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding batal demi hukum, dan Petitum Pemohon/Pembanding Nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut adat di Minangkabau, ayah Pemohon/Pembanding wajar berada/tinggal di atas tanah sengketa, karena dia adalah menantu dari nenek Nilam, sekaligus dia berhak untuk merenopasi rumah tempat tinggalnya itu;

Menimbang, bahwa Termohon I/Terbanding I, juga cucu dari nenek Nilam, dari itu dia mempunyai hak di atas tanah sengketa melalui ibunya (anak nenek Nilam juga) dari itu menurut adat Minangkabau dia bersama keluarganya berhak tinggal di tanah/objek sengketa tersebut. Apalagi Termohon I/Terbanding I, dijadikan anak asuh oleh kedua orang tua Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon/Pembanding nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 523/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 1 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H. Harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana tertera dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding formal dapat diterima;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 523/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 1 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H dan dengan mengadili sendiri:
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding sebagiannya;
 - 2 Menetapkan bahwa Pemohon/Pembanding adalah salah seorang dari dua orang ahli waris yang sah dari kedua almarhum dan almarhumah;
 - 3 Menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh kedua Almarhum dan almarhumah tertanggal 15 September 1991, batal demi hukum;
 - 4 Menolak permohonan Pemohon/Pembanding selebihnya;
 - 5 Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.461.000.- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1435 H oleh kami **Drs. H. M YASIR,S.H., M.HUM.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H** dan **Dra. Hj. MUSLA KARTINI M ZEN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PTA Pdg. tanggal 29 Nopember 2013 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H dengan dihadiri oleh **Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H** dan **Dra. Hj. MUSLA KARTINI M ZEN.** Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. FAUZIAH SY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hlm 7 dari 8 Hlm Putusan No.49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ;

Ttd

Drs. H. M YASIR,S.H., M.HUM.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H Dra. Hj. MUSLA KARTINI M ZEN.

Panitera Pengganti,

Ttd v

Dra. Hj. FAUZIAH SY

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya proses : Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. YUSTAN AZIDIN, S.H., M.H

Hlm 9 dari 8 Hlm Putusan No.49/Pdt.G/2013/PTA Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)